

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)



Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
Nama Program	: Penyelenggaraan Jalan.
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
Nama Sub Kegiatan	: Pembangunan Jembatan.
Pekerjaan	: Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi).
Tahun Anggaran	: 2023.

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B.
Desa Sukajaya. Kec. Curug. Kota Serang
Telepon : 0254-219761**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih tertinggal dengan negara lainnya dalam urusan infrastruktur. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Banten, sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2023 - 2027 akan terus mengejar keteringgalan infrastruktur ini agar biaya logistik barang menjadi kompetitif dan efisien. Dengan kompetitif dan efisien biaya logistik, Provinsi Banten mempunyai kontribusi pada daya saing bangsa Indonesia bila dikompetisikan dengan negara lainnya yang sudah maju infrastrukturnya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2023 - 2027, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten mempunyai tugas utama mewujudkan Misi Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Wilayah Provinsi Banten. Salah satu infrastruktur yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Banten untuk segera dituntaskan adalah dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, baik itu Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pelebaran Jalan dan Jembatan, Rekonstruksi Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Jalan dan Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi sehingga diperlukan kondisi yang baik agar fungsinya berjalan secara maksimal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2023 akan meningkatkan kapasitas Jalan dan Jembatan yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi).

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) harus memenuhi Standar Pelayanan yang berazaskan faktor keamanan, kenyamanan pengguna Jembatan sebanyak 3 Jembatan, tahan lama, efektif, dan efisien yang secara keseluruhan dituangkan dalam spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen pelaksanaan fisik maupun manajemen supervisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Maksud:

Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan Kontruksi Jembatan.

Tujuan:

Agar pengguna jalan mendapatkan kenyamanan dalam berlalu lintas dan meminimalisir kecelakaan.

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/KPTS/M/2022 Tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
10. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);
14. Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023;.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 04 Januari 2023.

2.2 Acuan Teknis

Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi), Penyedia Jasa harus mengacu kepada Norma, Standar, Pedoman atau peraturan baku lainnya yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

2.3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa

Metode Pelelangan menggunakan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah Sistem Gugur, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

2.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

1. **Nama Pekerjaan**
Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi).
2. **Masa Pelaksanaan Pekerjaan**
180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK).
3. **Masa Pemeliharaan Pekerjaan**
365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender semenjak di tandatanganinya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
4. **Sumber Dana dan Nilai Anggaran**
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebagai berikut:
 - a. Nilai Pagu : Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*);
 - b. Nilai HPS : Rp.2.996.641.000,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan volume pekerjaan terlampir.
5. **Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi**
Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) adalah Konstruksi Pekerjaan Jembatan Voided Slab.

BAB III KEAHLIAN YANG DIPERLUKAN

3.1 Personel Manajerial Pekerjaan

Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia jasa harus menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik ditinjau dari lingkup pekerjaan konstruksi maupun tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi.

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) terdiri dari :

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)*	Jumlah Personel (Minimal)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2 Tahun	1 Orang	SKT Pelaksana Pekerjaan Jembatan (TS 044)
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	1 Orang	SKT Petugas Konstruksi/Sertifikat K3 Konstruksi

3.2 Pengalaman Kerja Perusahaan

Perusahaan memiliki pengalaman kerja konstruksi yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan tahun 2022 atau Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) untuk pekerjaan tahun 2021 atau sebelumnya untuk pekerjaan yang dibiayai oleh APBD/APBN/swasta.

3.3 Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (klasifikasi bangunan sipil dan kualifikasi Kecil), yaitu SI004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway) atau yang sudah dikonversi menjadi BS002 dengan KBLI 42102 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass.

3.4 Rencana Keselamatan Konstruksi

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang 13,35 Meter	• Terkena alat gerinda/mesin potong • Tertimpa material pada saat penurunan dan pengangkutan • Tertusuk material yang menyorok ke atas • Iritasi mata/kulit terkena percikan api	• 4 • 3 • 3 • 3

TABEL PENILAIAN RESIKO

			Keparahan				
			Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat
			1	2	3	4	5
Frekuensi	Sangat Jarang	1	1	2	3	4	5
	Jarang	2	2	4	6	8	10
	Sedang	3	3	6	9	12	
	Sering	4	4	8	12		
	Sangat Sering	5	5	10			

Ket: 1 sampai 4 = Rendah
5 sampai 12 = Sedang
15 sampai 25 = Tinggi

3.5 Dukungan Material

Melampirkan Dukungan Material sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 2) dan Sesuai Kebutuhan yang dilengkapi dengan Hasil Uji/Sertifikat Uji Mutu minimal 1 (satu) tahun terakhir (tahun 2022) dan dikeluarkan oleh Laboratorium Independent:

1. Voided Slab Pracetak bentang 13,35 Meter.

3.6 Kebutuhan Alat Berat

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis Alat Berat	Jumlah (Minimal)
1	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	1
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	2
3	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	3
4	EXCAVATOR 80-140 HP	1
5	GENERATOR SET 60 Kva	1
6	TAMPER	1

3.7 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

Membuat Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) yang sesuai dengan metode kerja, peralatan yang ditawarkan, dan analisa harga satuan pekerjaan.

3.8 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri terhadap pemakaian material pada item pekerjaan.

3.9 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri Minimal pada Pekerjaan ini adalah 40% (empat puluh persen).

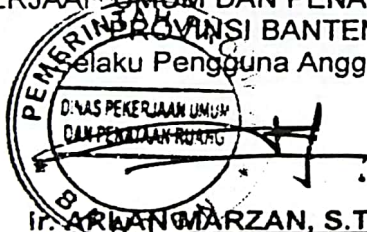
3.10 Upah Tenaga Kerja

Upah Tenaga Kerja mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

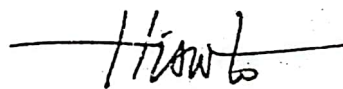
Serang, 10 Mei 2023

Mengetahui/Menyetujui:
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BANTEN
Selaku Pengguna Anggaran,



IR. ARWAN MARZAN, S.T., M.T.
NIP. 19791014 200212 1 004

Ditetapkan Oleh:
KEPALA BIDANG BINA MARGA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



HERU ISWANTO, S.T.
NIP. 19720928 199803 1 003